

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FEB
UNISMA



Dosen

Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP

●
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

●
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

●
Peraturan Daerah

Pajak Daerah adalah:

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- J, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Retribusi Daerah

yang selanjutnya disebut **Retribusi**

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau **Badan**

Objek Retribusi

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu



<https://tokopedia.link/U893iV6e1ab>



<https://p2kibshop.com/produk/perpajakan-untuk-akademisi-dan-pelaku-usaha/>

TUGAS RESUME PAJAK DAERAH DAN RETRUBUSI DAERAH
dari literatur diatas

Tetap sehat dan semangat
Thank You